



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1973
TENTANG
PENDAFTARAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistim karier dan sistim prestasi kerja, sangat diperlukan adanya data kepegawaian yang lengkap, tepat dan dapat dipercaya serta terpelihara dengan baik ;
b. bahwa untuk mendapatkan data kepegawaian tersebut pada data diatas, dipandang perlu mengadakan pendaftaran atas Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1973.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENDAFTARAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal 1

Pendaftaran ulang atas Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Pendaftaran Pegawai, dilaksanakan dibawah Pimpinan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Menteri Negara.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Untuk melaksanakan Pendaftaran Pegawai, Menteri Negara membentuk suatu Team yang dipimpin oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang didaftar adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat ;
- b. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan kepada Daerah Otonom dan Instansi lain ;
- c. Pegawai Daerah Otonom ;
- d. Pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40) ;
- e. Pegawai Perusahaan Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59) jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40).

Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mengisi Kartu Pendaftaran Pegawai yang ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya.

Pasal 5

- (1) Setiap atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib memeriksa dan mengesahkan kebenaran isi kartu Pendaftaran Pegawai tersebut dari bawahannya masing-masing.

(2) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak benar dalam kartu Pendaftaran Pegawai maka terhadap pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan atasan langsung yang mengesahkannya diambil tindakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris Jenderal dan atau Sekretaris Lembaga Tertinggi Negara/Lembaga Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah, Pimpinan Perusahaan Jawatan (PERJAN)/Perusahaan Negara/Perusahaan Umum (PERUM) secara fungsional bertanggungjawab atas terlaksananya Pendaftaran Pegawai dilingkungan/ daerahnya masing-masing.

Pasal 7

- (1). Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan Pendaftaran Pegawai dibebankan pada Anggaran Departemen Keuangan.
- (2). Segala biaya yang tersedia pada masing-masing Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara/Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah, Perusahaan Jawatan (PERJAN)/Perusahaan Negara/ Perusahaan Umum (PERUM) yang diperuntukkan bagi penelitian kepegawaian diintegrasikan penggunaannya dalam Pendaftaran Pegawai sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden ini, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara dan Menteri Keuangan.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Pendaftaran Pegawai dilaksanakan dalam tahun Anggaran 1973/1974 dan tindak lanjutnya diteruskan dalam tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Pendaftaran Pegawai diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Juli 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.